



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/232.C /V.01/DP.3/2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN
PADA
SMK DARUL FIKRI PUGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Darul Fikri Pugung Nomor 10//SMK.DFK/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Darul Fikri Pugung dapat diberikan persetujuan Perubahan dan Penambahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Darul Fikri Pugung mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :

- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMK DARUL FIKRI PUGUNG**
b. NPSN : **69774737**
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Bisnis dan Manajemen.
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Komputer dan Informatika,
3. Akutansi dan Keuangan.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Teknik Komputer dan Jaringan,
3. Akutansi dan Keuangan Lembaga.

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.

Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Agustus 2020

